



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1874/MENKES/SK/IX/2011

TENTANG

KELOMPOK KERJA NASIONAL KESEHATAN REPRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu kesehatan reproduksi dalam mendukung tercapainya *Millenium Development Goals* (MDG's), diperlukan persamaan persepsi dan pandangan serta kerja sama yang terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai program dan sektor terkait;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 433/Menkes/SK/V/1998 tentang Pembentukan Komisi Kesehatan Reproduksi sudah tidak sesuai dengan prioritas Kementerian Kesehatan dalam pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) dan struktur organisasi Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Reproduksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA NASIONAL KESEHATAN REPRODUKSI.

KEDUA : Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:

1. menentukan kebijaksanaan dan strategi intervensi untuk diintegrasikan ke dalam berbagai program yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi;
2. memantau kegiatan-kegiatan terhadap masing-masing bidang dalam kelompok kerja, sesuai dengan strategi yang digariskan;
3. membina hubungan kerjasama dengan lintas sektor terkait, lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri maupun luar negeri.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Kelompok Kerja dibagi dalam lima bidang yaitu:

1. Bidang Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir;
2. Bidang Keluarga Berencana;
3. Bidang Infeksi Saluran Reproduksi termasuk HIV-AIDS;
4. Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja;
5. Bidang Usia Lanjut.

KELIMA : Kelompok Kerja Nasional bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Kesehatan.

KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Reproduksi dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan Tahun 2011 dan sumber lain yang tidak mengikat.

KETUJUH ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 433/Menkes/SK/V/1998 tentang Pembentukan Komisi Kesehatan Reproduksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2011

MENTERI KESEHATAN

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

—

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 1874/MENKES/SK/IX/2011

TENTANG

KELOMPOK KERJA NASIONAL KESEHATAN REPRODUKSI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 1874/MENKES/SK/IX/2011
TENTANG KELOMPOK KERJA NASIONAL
KESEHATAN REPRODUKSI

SUSUNAN KELOMPOK KERJA NASIONAL KESEHATAN REPRODUKSI

Penasehat : Menteri Kesehatan

Pengarah

1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA
3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
4. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
6. Kepala Badan PPSDM Kesehatan
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Penanggung Jawab Pelaksana Harian

Ketua : Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA

Sekretaris : Direktur Bina Kesehatan Ibu

Anggota :

1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
2. Kepala Pusat Komunikasi Publik
3. Kepala Pusat Promosi Kesehatan
4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
9. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
10. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Bidang Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir

- Ketua : Direktur Bina Kesehatan Ibu
Sekretaris : Kepala Subdit Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi
Anggota :
1. Direktur Bina Kesehatan Anak
 2. Direktur Bina Gizi
 3. Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga
 4. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
 5. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar
 6. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
 7. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik
 8. Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
 9. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 10. Direktur Kesehatan Reproduksi, BKKBN
 11. Asisten Deputi Urusan Kesehatan Perempuan, KPP-PA

Bidang Keluarga Berencana

- Ketua : Direktur Bina Kesehatan Ibu
Sekretaris : Kepala Subdit Bina Keluarga Berencana
Anggota :
1. Direktur Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah, BKKBN
 2. Direktur Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta, BKKBN
 3. Direktur Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus
 4. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar
 5. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
 6. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik
 7. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bidang Infeksi Saluran Reproduksi Termasuk HIV-AIDS

Ketua : Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Sekretaris : Kepala Subdit Pengendalian AIDS dan PMS

Anggota :

1. Deputi Program, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
2. Asisten Deputi Urusan Penanggulangan Penyakit, Kependudukan dan KB, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
3. Direktur Bina Kesehatan Ibu
4. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan

Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja

Ketua : Direktur Bina Kesehatan Anak

Sekretaris : Kepala Subdit Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja

Anggota :

1. Direktur Bina Kesehatan Ibu
2. Direktur Bina Kesehatan Jiwa
3. Direktur Bina Ketahanan Remaja, BKKBN
4. Direktur Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional
5. Direktur Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional
6. Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama
7. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama
8. Direktur Kesejahteraan Sosial Anak, Kementerian Sosial
9. Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak, KPP-PA
10. Asisten Deputi Urusan Pendidikan Menengah dan Tinggi, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat

Bidang Usia Lanjut

Ketua : Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar

Sekretaris : Kepala Subdit Bina Yankes Khusus, Usia Lanjut dan Pelayanan Darah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Anggota :

1. Kepala Pusat Promosi Kesehatan
2. Direktur Bina Kesehatan Ibu
3. Direktur Bina Gizi
4. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar
5. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, BKKBN
6. Direktur Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Kementerian Sosial
7. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan dan Penyandang Cacat dan Usila, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
8. Asisten Deputi Urusan Perlindungan Perempuan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat, KPP-PA

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH